



Edukasi Ilmu Hukum untuk Anak Sekolah Dasar Guna Pencegahan Bullying

Legal Education for Elementary School Children to Prevent Bullying

Sri Rumada Sihite

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia

Korespondensi penulis: madahite@gmail.com

Article History:

Received: Mei 04, 2025;

Revised: Mei 17, 2025;

Accepted: Juni 09, 2025;

Published: Juni 12, 2025;

Keywords: Bullying, Elementary School, Legal Science.

Abstract: The school actively participates in coaching and monitoring all student activities to avoid bullying, especially against educators. All student activities can also be reviewed in the coaching process, and parents are expected to provide guidance to prevent bullying that ultimately harms them. Ideally, this community service activity is to provide material about bullying. The purpose of this socialization activity is to help children at GKPS Elementary School in accordance with the character of a noble generation. In addition, this activity has the aim of being a synergy between teacher partners and schools in developing learning, and encouraging creativity and innovation in Hinaa. So that increased literacy and numeracy are achieved and bullying can not occur in elementary schools.

Abstrak

Pihak sekolah secara aktif berpartisipasi dalam pembinaan dan pemantauan semua kegiatan siswa untuk menghindari penindasan, terutama terhadap tenaga pendidik. Semua aktivitas siswa juga dapat ditinjau dalam proses pembinaan, dan orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan untuk mencegah bullying yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat idealnya ini adalah memberikan materi tentang bullying. Tujuan dari kegiatan sosoaliasi ini adalah untuk membantu anak-anak di Sekolah Dasar GKPS sesuai dengan karakter generasi yang berakhlak mulia. Selain itu kegiatan ini memiliki tujuan sebagai sinergi antara mitra guru dan sekolah dalam pengembangan pembelajaran, dan mendorong kreativitas dan inovasi di Hinaa. Sehingga tercapainya peningkatan literasi dan numerasi dan bullying dapat tidak terjadi disekolah dasar.

Kata Kunci: Bullying, Ilmu Hukum, Sekolah Dasar.

1. LATAR BELAKANG

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Khoirurrahman et al., 2023). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (Umrah et al., 2023). Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan PKM dan menghasilkan luaran (output) dari kegiatan PKM yang berkualitas akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpandang. Untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi *world class university*. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu kegiatan PKM. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, Mengacu kepada pentingnya kegiatan PKM tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah kami tim penelitian sekaligus tim PKM mengadakan kegiatan penyuluhan hukum di salah satu sekolah dasar di provinsi Sumatera Utara.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian hukum ini yaitu melalui Edukasi Hukum (Marria Saimima et al., 2022) kepada anak-anak sekolah dasar khususnya Sekolah Dasar GKPS Pasar III Namorambe . Penyampaian edukasi dimulai dari pengertian bullying, pemaparan tentang perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu siswa-siswa Sekolah Dasar GKPS Pasar III Namorambe tidak melakukan tindakan-tindakan perundungan baik didalam lingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah. Jumlah peserta pelatihan adalah 27 anak dari kelas 5 SD GKPS Pasar III Namorambe. Peralatan pendukung yang digunakan pada kegiatan ini yaitu lokasi LCD, kabel, colokan, meja, kursi, laptop, kamera, dan materi PowerPoint.

Edukasi hukum ini dilakukan dengan tahapan pemberian sosialisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memaparkan definisi pelecehan;
- 2) Menjelaskan tindakan-tindakan yang berpacu dalam maksud apa itu pelecehan/bullying;
- 3) Menjelaskan dampak bagi mereka apabila melakukan pelecehan/bullying;
- 4) Pencegahan atau antisipasi perundungan yang dapat dilakukan yakni mencintai diri sendiri dan tetap menekan bahwa Siswa-siswa Sekolah GKPS Kota Ambon adalah makhluk yang hebat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan atau seringkali disebut juga Bullying adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan negatif, seringkali agresif dan manipulatif, yang dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama jangka waktu tertentu (Nurhayaty, 2020). Bullying juga melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan bermuatan kekerasan (Khairunnisa Adam et al., 2023). Pelaku biasanya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan mereka dengan tujuan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu, dan korban biasanya menyadari bahwa tindakan ini akan berulang (Khairunnisa Adam et al., 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak karena cara bullying dilakukan.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengatur berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan klasifikasi pelecehan (Trimaya, 2018), maka terdapat tiga kategori pelecehan yang seringkali terjadi di Sekolah (Kandedes, 2020):

- a. Bullying fisik, yang mencakup tindakan seperti menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar, dan menghukum dengan berlari keliling lapangan atau push-up (Ardiansyah et al., 2023);
- b. Bullying verbal yang diidentifikasi dengan pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan, menuduh, menyebar gosip, dan fitnah (Nurahlin, 2022);
- c. Bullying mental atau psikologis adalah jenis paling berbahaya karena menyerang korban secara langsung tanpa terlihat atau terdengar, seperti memandang sinis, meneror melalui pesan atau SMS, mempermalukan, dan mencibir (Aminah, 2020)

Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Orang yang melanggarnya akan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 72.000.000,00. Selain itu, undang-undang ini menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, seperti: untuk kekerasan berat yang menyebabkan luka, hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00; untuk kekerasan berat yang menyebabkan kematian, hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00;

dan jika yang melakukan kekerasan adalah orang tua anak, jumlah korban ditambah sepertiga.(Trimaya, 2018)

Bullying adalah tindakan agresif yang melibatkan penindasan, perundungan, atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Tindakan ini dapat bersifat fisik, verbal, sosial, atau bahkan digital (cyberbullying) dan bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau merendahkan korban.

Lebih detail, bullying adalah: Tindakan yang disengaja yangmana Bullying bukan merupakan kecelakaan atau kesalahan, melainkan tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar.

Tindakan yang berulang dapat di definisikan dengan Bullying biasanya terjadi secara berulang kali atau secara teratur, bukan hanya sekali **Tindakan yang menindas yang mana dapat dikan juga** Bullying melibatkan perilaku yang bertujuan untuk merendahkan, menyakiti, atau mengintimidasi korban.. **Tindakan yang dapat bersifat fisik, verbal, sosial, atau digital:** Bullying bisa berupa kekerasan fisik (menendang, memukul, mendorong), ejekan, pelecehan, atau tindakan sosial (mengucilkan, menyebarkan gosip), atau cyberbullying (melalui media sosial, email, atau pesan instan).

Tindakan yang menimbulkan dampak negatif: Bullying dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi korban, termasuk dampak pada kesehatan mental, emosional, dan fisik mereka.Dari tanya jawab dari pengabdian dijaawbab yakni seringnya terjadi menjelekan bentuk tubuh dan nama orang tua.



Gambar 1. Dokumentasi

4. KESIMPULAN

Pemaparan yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab, serta interaksi langsung. Pada kegiatan ini, selain memberikan edukasi kepada anak-anak, diagendakan pula guru-guru dan kepala sekolah untuk membahas masalah perundungan yang dihadapi oleh anak-anak di Sekolah. .Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sistematis. Ada kemungkinan bahwa pelaku perundungan biasanya adalah anak-anak yang tidak percaya diri, dan korban perundungan biasanya adalah anak-anak yang tidak percaya diri. Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat berdampak pada upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran tentang pelecehan seksual anak di kalangan siswa di Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2020). Pelecehan seksual non fisik: Kejahatan yang tidak dihukum. *Bahasan.id*.
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi penanganan pelecehan seksual di kalangan remaja: Tinjauan literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81–90. <https://doi.org/10.22146/JKKK.78215>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan terhadap anak di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66–76.
- Khairunnisa Adam, A., Zahra, H., & Resti, A. (2023). Perlindungan hak asasi manusia terhadap kasus kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 47–52.
- Khoirurrahman, A., & Barlian, U. C. (2023). [Judul artikel tidak dicantumkan]. [Nama jurnal tidak dicantumkan]. [Mohon lengkapi informasi ini].
- Marria Saimima, J., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.22219/JDH.V2I1.19544>
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/JTSW.V37I3.425>
- Nurhayaty, E. (2020). Pengenalan bullying dan dampaknya pada pelaku dan korban. *Jurnal Abdimas BSI*, 3(2), 173–179. <https://doi.org/10.31294/JABDIMAS.V3I2.8013>
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3). <https://doi.org/10.54629/JLI.V12I3.407>
- Umrah, S., & Kumalasari, M. (2023).